



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 28/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sesuai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/21/III/2008 tertanggal 13 Maret 2008;



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur selama tiga tahun, namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat kikir, dimana jika Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Tergugat cuma memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di desa Sanjai, Kabupaten Sinjai dengan seizin dan sepengetahuan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering memukul dan menendang Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim uang belanja/nafkah berupa apapun kepada Penggugat sudah tujuh bulan lamanya yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/21/1III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur tertanggal 13 Maret 2008, (bukti P.);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat adalah cucu kemanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah kemanakan sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di Sungai Nyamuk, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat selalu dipukul oleh Tergugat apabila Penggugat meminta uang belanja untuk beli beras Tergugat marah dan apabila memberi uang hanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat kikir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke Sinjai sudah kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;



- Bahwa, dari pihak keluarga pernah ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak mau juga;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan tergugat karena tetangga;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sungai Nyamuk selama tiga tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula tidak rukun dan harmonis, selalu bertengkar karena Tergugat kikir Penggugat tidak diberi uang belanja, walaupun diberi hanya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke Sinjai di Dusun Jahung-Jahung Sinjai, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Nyamuk;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak pernah diberi nafkah selama pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sudah sekitar satu tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat kikir lagi pula sering memukul dan menendang Penggugat tanpa alasan yang jelas mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Penggugat



meninggalkan Tergugat kembali ke Sinjai dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, lagi pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kikir, sering memukul, menendang dan memperlakukan Penggugat dengan kasar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, ternyata sejak dari awal pernikahan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi pula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa, setelah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri dan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sudah 7 (tujuh) bulan lamanya sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat kikir dan sering memukul dan menendang Penggugat



yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua-Majelis,

Drs. Muhammad Junaid.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 423.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 514.000,00,- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)